



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN PAGAR JATI HASIL PEMECAHAN
DESA LAMBUR KECAMATAN TANJUNG AGUNG
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi Desa sarana dan prasarana Pemerintahan dan dengan memperhatikan asal usul Desa Lambur Kecamatan Tanjung Agung, maka Desa dimaksud sudah sepantasnya untuk dipecah dengan membentuk Desa Persiapan hasil Pemecahan Desa ;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan suratnya Nomor : 140/488/DPRD/2004 tanggal 1 September 2004, pada prinsipnya setuju atas Pemekaran Desa Lambur menjadi Desa Lambur dan Desa Persiapan Pagar Jati ;
- c. bahwa Pengesahan Desa Persiapan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pemebentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DESA PERSIAPAN PAGAR JATI HASIL PEMECAHAN DESA LAMBUR KECAMATAN TANJUNG AGUNG KABUPATEN MUARA ENIM**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
2. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
4. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B A B II **PEMBENTUKAN DESA**

Pasal 2

Dengan Keputusan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Pagar Jati Kecamatan Tanjung Agung.

Pasal 3

Luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk Desa Persiapan dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Kepada Camat Tanjung Agung untuk segera berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPRD Desa Lambur guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud ;
2. Membuat Peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Desa Persiapan dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud ;
4. Pengadaan Tanah Kas Desa.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pembentukan Desa Persiapan hasil Pemecahan Desa tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 13 September 2004



BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 13 September 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


MUHAMMAD AKIP YOENOE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 19 TAHUN 2004.
 TANGGAL : 19 SETEMBER 2004.
 TENTANG : PENGESAHAN DESA PERSIAPAN PAGAR JATI HASIL
 PEMECAHAN DESA LAMBUR KECAMATAN
 TANJUNG AGUNG KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	DESA INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	DESA PERSIAPAN/ PEMBENTUKAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
			JIWA	KK			JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TANJUNG AGUNG	LAMBUR	1.415	319	2.200 Ha	PAGAR JATI	607	108	1.000 Ha	1. Barat berbatas dengan HUTAN MARGA 2. Timur berbatas dengan Desa LAMBUR. 3. Utara berbatas dengan Desa LEBAK BUDI dan Desa LAMBUR. 4. Selatan berbatas dengan Desa SUKA RAJA.

